



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;

c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Probolinggo
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Kawasan, adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.

6. Desa Wisata, adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
7. Pemanfaatan, adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya, adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro, adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Tirta, adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Pemangku Kepentingan, adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di Desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan Kawasan Desa Wisata :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Desa Wisata :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro dan wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi penetapan Kawasan Desa Wisata:

- a. pengembangan sarana edukatif dan rekreasi;
- b. pengembangan sarana seni dan budaya;
- c. pengembangan sarana pariwisata berbasis masyarakat;
- d. pengembangan sarana perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata berhak :
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib :
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. melindungi dan melestarikan seni dan budaya di wilayahnya;
 - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata Tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. atraksi wisata;
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.

- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di daerah, antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA DESA	LOKASI
1	2	3
1	Desa Wisata Seruni Point	Dukuh Seruni Dusun Cemorolawang Desa Ngadisari
2	Desa Wisata Wonotoro	Desa Wonotoro Kecamatan Sukapura
3	Desa Wisata Jetak	Desa Jetak Kecamatan Sukapura
4	Desa Wisata Ngadas	Desa Ngadas Kecamatan Sukapura
5	Desa Wisata Sapikerep	Desa Sapikerep Kecamatan Sukapura
6	Desa Wisata Sariwani	Desa Sariwani Kecamatan Sukapura
7	Desa Wisata Lumbang	Desa Lumbang Kecamatan Lumbang
8	Desa Wisata Negororejo	Desa Negororejo Kecamatan Lumbang
9	Desa Wisata Dungun	Desa Dungun Kecamatan Tongas
10	Desa Wisata Giliketapang	Desa Giliketapang Kecamatan Sumberasih
11	Desa Wisata Curahsawo	Desa Curahsawo Kecamatan Gending
12	Desa Wisata Banderan	Desa Dringu Kecamatan Dringu
13	Desa Wisata Sukokerto	Desa Sukokerto Kecamatan Pajajaran
14	Desa Wisata Kalibuntu	Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan
15	Desa Wisata Randutatah	Desa Randutatah Kecamatan Paiton
16	Desa Wisata Segaran	Desa Segaran Kecamatan Tiris
17	Desa Wisata Ranuagung	Desa Ranuagung Kecamatan Tiris
18	Desa Wisata Andungbiru	Desa Andungbiru Kecamatan Tiris
19	Desa Wisata Breml	Desa Breml Kecamatan Krucil
20	Desa Wisata Guyangan	Desa Guyangan Kecamatan Krucil
21	Desa Wisata Ledokombo	Desa Ledokombo Kecamatan Sumber
22	Desa Wisata Wonokerso	Desa Wonokerso Kecamatan Sumber
23	Desa Wisata Banjarsawah	Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan
24	Desa Wisata Condong	Desa Condong Kecamatan Gading
25	Desa Betek Taman	Desa Betektaman Kecamatan Gading
26	Desa Wisata Sentul	Desa Sentul Kecamatan Gading
27	Desa Wisata Gading Wetan	Desa Gading Wetan Kecamatan Gading
28	Desa Wisata Pakuniran	Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 21 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003